



**P U T U S A N**

Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang “PT DKM”) (dahulu bernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE)**, berkedudukan di Kaltim Industri Estate, Bontang Utara, Kalimantan Timur, serta beralamat di Pondok Indah Office, Tower 3, Lantai 16, Suite 1601, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kavling V.TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Presiden Direktur, Danu Prihantara Nurrachman, dalam hal ini memberi kuasa kepada G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Terhadap:

I **PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan James Simanjuntak Nomor 1, Bontang, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Direktur Utama, Drs. Aas Asikin Idat, Ak., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Budiono, S.H., C.N., LL.M., Advokat, beralamat di Gedung Bank Mandiri, Lantai 5, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4 A, Jakarta Pusat dan Ardi Harto Mulyo, S.H./Sukardi, S.H., Manager/Staf Bidang Hukum PT Pupuk Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2014;

II **PT KALTIM MEDIKA UTAMA**, berkedudukan di Jalan Oxygen Nomor 1, Komplek PT Pupuk Kaltim, Bontang, Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Direktur Utama, Dr. Nurul Fathoni, M.Kes., dalam hal ini memberi kuasa kepada Lukas Budiono, S.H., C.N., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Bank Mandiri,

*Hal 1 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 5, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014;

Termohon Peninjauan Kembali I dan II dahulu Para Termohon Kasasi/  
Pemohon Pailit I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Termohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Termohon Pailit Mempunyai Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih Kepada Para Pemohon Pailit;

A Pemohon Pailit I;

- 1 Bahwa Pemohon Pailit I merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah R.I., yang bergerak di bidang agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya, serta industri, perdagangan dan jasa di bidang perpupukan dan dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 7 Desember 1977 dihadapan Notaris Januar Hamid, S.H., dan telah disahkan oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor Y.A.5/5/11 tertanggal 16 Januari 1979, dan sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor 25 tertanggal 19 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-18494.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 12 April 2011 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor 01 tertanggal 7 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Lumassia, S.H., notaris di Jakarta Pusat, yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.10-35853 tanggal 3 Oktober 2012, sebagai suatu perseroan yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa pembuatan pupuk, petrokimia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agrokimia, agroindustri dan bahan kimia lainnya, serta mengolah bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis pupuk dan hasil kimia lainnya beserta produk-produk turunannya;

- 2 Bahwa Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan melamine dan produk turunannya serta untuk dapat menjalankan pabriknya Termohon Pailit membutuhkan *supply raw material* atau bahan mentah dan utilitas serta personil/karyawan dari Pemohon Pailit I;
- 3 Bahwa atas dasar hal tersebut di atas Termohon Pailit dan Pemohon Pailit I melakukan kesepakatan berdasarkan perjanjian-perjanjian tanggal 2 Mei 1991 di bawah ini:
  - a *Raw Materials Supply and by-Product Offtake Agreement*, antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit I yang pada pokoknya perjanjian tersebut menyepakati bahwa Pemohon Pailit I akan mensupply urea, ammonia dan CO<sup>2</sup> kepada Termohon Pailit, dan Pemohon Pailit I akan menerima dan membeli seluruh hasil *carbamate* dari Termohon Pailit. Dan kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004, dibuat dan ditandatangani *Side Agreement To Raw Materials Supply And By-Product Offtake Agreement* (*vide* bukti P.1.a & P.1.b);
  - b *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement* antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit., yang pada pokoknya Pemohon Pailit I akan menyuplai utilitas kepada Termohon Pailit, yang terdiri atas steam, natural gas, *electricity*, nitrogen, *demineralized*, *water*, *cooling tower*, *make up*, *Potable water*, sebagaimana tertuang di dalam *Schedule A Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement*, dan kemudian terdapat perubahan melalui Addendum Perjanjian Pasokan Utilitas/Kembalian Kondensat Steam Nomor 7856/SP- BTG/2010 tertanggal 30 Juli 2010 (*vide* bukti P.1.c & P.1.d);
  - c *Personnel Agreement* antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, yang pada pokoknya Pemohon Pailit I akan memberikan personil/karyawan kepada Termohon Pailit dan Termohon Pailit akan membayar kepada Pemohon Pailit I;Berdasarkan Pasal 5 ayat (5.2.) bahwa Pemohon Pailit I menyediakan personil/karyawan untuk Termohon Pailit dan pada Pasal 5 ayat (5.3), Termohon Pailit harus membayar kepada Pemohon Pailit I sesuai dengan tagihan yang diserahkan kepada Termohon Pailit (*vide* bukti P.1.1.e);

*Hal 3 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



(Untuk selanjutnya ketiga-tiganya disebut sebagai “Perjanjian-Perjanjian Supplier”);

4 Bahwa dalam perjanjian tersebut di atas Termohon Pailit yang merupakan debitor telah menerima *supply raw material*, utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I, sehingga menjadi kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar tagihan atas *supply raw material*, utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I dengan total tagihan utang berdasarkan Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, Perihal Somasi Terakhir bahwa utang Termohon Pailit per tanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang Rupiah (Rp) sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) sebesar USD33,838,126 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat), dan berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Pailit I total utang Termohon Pailit per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang Rupiah (Rp) sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu Dollar Amerika Serikat poin empat belas) (*vide* bukti P.1.6.a, P.1.6.e dan P. 1. 6.f);

5 Bahwa berdasarkan pada perjanjian supplier tertanggal 2 Mei 1991 antara Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit yaitu Pemohon Pailit bersedia untuk mensupply *raw material*, utilitas, dan personil/karyawan kepada Termohon Pailit dan Termohon Pailit harus membayar seluruh kewajibannya sesuai dengan *invoice* Pemohon Pailit I yang telah diserahkan kepada Termohon Pailit dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Raw Materials Supply and By-Product Offtake Agreement* pada Pasal 7 ayat (7.2);

*“Invoice Due Date. Each, invoice-delivered pursuant to Section 7.1 shall be paid within thirty (30) calendar days of receipt of the invoice”;*

(Terjemah Tersumpah: “Tanggal Jatuh Tempo Tagihan. Setiap tagihan yang dikirim sesuai dengan ayat 7.1. harus dibayar dalam tiga puluh (30) hari kalender terhitung sejak penerimaan tagihan tersebut”);



- *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement* pada Pasal 7 ayat (7.2);  
“*Invoice Due Date Each invoice delivered shall be paid within thirty (30) calendar days of receipt of the invoice*”;  
(Terjemah Tersumpah: “Tanggal Jatuh Tempo Faktur. Masing-masing faktur yang dikirim menurut ayat 7.1. harus dibayarkan dalam waktu tiga puluh (30) hari kalender dari saat diterimanya faktur”);  
(*vide* bukti P.1.2.b & P.1.b.1);
  - *Personnel Agreement* pada Pasal 6 ayat (6.3);  
“*DKM shall, within thirty (30) days after Kaltim as presented its invoice pursuant to Section 6.2, pay or cause to be paid the amount of such invoice*”;  
(Terjemah Tersumpah: “DKM harus dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Kaltim sebagai ditunjuk tagihannya sesuai dengan ayat 6.2 atau menyebabkan dibayar jumlah tagihan tersebut”);
- 6 Bahwa atas dasar tidak adanya niatan baik dari Termohon Pailit untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga Pemohon Pailit I melayangkan surat kepada Termohon Pailit sebagai berikut:
- Untuk *Raw Materials Supply* berdasarkan pada:
    - Surat Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, 0552/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, Perihal: *Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:
      - Amonia: USD2,175,133.15;
      - Urea: USD18,462,198.17;(*vide* bukti P.1.2.a & P.1.2.a.1)
    - Surat Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, Nomor 1124/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012 Perihal: *2nd Letter Of Demand* dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:
      - Amonia: USD2,175,133.15;
      - Urea: USD18,462,198.17;(*vide* bukti P.I.2.b & P.I.2.b.1);
    - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 237/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 Perihal: *3rd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar:
      - Amonia: USD2,175,133.15;

Hal 5 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urea: USD18,462,198.17;  
(*vide* bukti P.1.2.c sampai dengan P.1.2.c.1);
- Untuk *Utilities Supply/Steam Condensate Return* berdasarkan pada:
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 0553/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, Perihal: *Letter Of Demand* dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD11,006,840.18;  
(*vide* bukti P.1.3.a sampai dengan P.1.3.a.1);
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, Nomor 1123/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012, Perihal: *2nd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD10,394,041.46;  
(*vide* bukti P.1.3.b sampai dengan P.1.3.b.1);
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 238/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 Perihal: *3rd Letter of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar USD10,371,002;  
(*vide* bukti P.1.3.c sampai dengan P.1. 3. c.1).
- Untuk *Personnel Agreement* berdasarkan pada:
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 0551/D.KOM-JKT/V.12, tanggal 2 Mei 2012, Perihal: *Letter Of Demand* dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp21,759,738,902 USD119,461.58;  
(*vide* bukti P.1.4.a sampai dengan P.1.4.a.1);
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, Nomor 1122/D.KOM-JKT/XI.12, tanggal 8 November 2012 Perihal: *2nd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp22.368.530.688,00 dan USD83,440;  
(*vide* bukti P.1.4.b sampai dengan P.1.4.b.1);
  - Surat Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit, 239/D.KOM-JKT/III.13, tanggal 22 Maret 2013 Perihal: *3rd Letter Of Demand*, dalam pokok suratnya menjelaskan bahwa total utang Termohon Pailit sebesar Rp27.619.184.808,00 dan USD27,329;  
(*vide* bukti P.1. 4.c sampai dengan P.1. 4.c.);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jumlah utang Termohon Pailit dalam hal gaji personil/ karyawan ditugaskan Pemohon Pailit I di Pabrik/Kantor Termohon Pailit yang berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 pada Pasal 5 ayat (5.3) menjadi kewajiban dari Termohon Pailit, namun sampai dengan saat ini Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran sehingga gaji personil/karyawan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I;

Utang Termohon Pailit untuk gaji personil/karyawan yang dibayarkan oleh Pemohon Pailit I pada hakekatnya merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan;

- 7 Bahwa Termohon Pailit dalam surat Nomor AJ.12.110 tanggal 5 Mei 2012 menanggapi *Letter of Demand* Pemohon Pailit I pada pokok isi suratnya menjelaskan Termohon Pailit mengakui bahwa utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I telah jatuh waktu dan belum terbayar (*vide* bukti P.1.5);
- 8 Bahwa dengan tidak adanya upaya dari Termohon Pailit untuk menyelesaikan utang-utangnya, maka Pemohon Pailit melayangkan Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, Perihal Somasi Terakhir kepada Termohon Pailit agar dalam jangka waktu 14 hari sejak Surat Somasi diterima oleh Termohon Pailit untuk segera menyelesaikan kewajibannya (*vide* bukti P.1.6a);
- 9 Bahwa Termohon Pailit dalam suratnya Nomor DKM/46/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan surat Nomor DKMJ/45/VI/2013, Ref. Re DKMJ/44VI/2013, tertanggal 2 Juli 2013 memberi tanggapan Surat Somasi Terakhir dari Pemohon Pailit I yang intinya meminta perpanjangan waktu untuk dapat membayar utang-utangnya kepada Pemohon Pailit I, namun usulan Termohon Pailit tidak diterima oleh Pemohon Pailit I hal ini berdasarkan pada Surat Pemohon Pailit I Nomor 653/DU-JKT/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2012 dan Termohon Pailit diberi waktu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat tersebut untuk menyelesaikan utang-utangnya (*vide* bukti P.1.6.c dan P.1.6.d);
- 10 Bahwa atas uraian tersebut, telah nyata dan terbukti Termohon Pailit memiliki utang sejak tahun 2009 kepada Pemohon Pailit I dan utang-utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan Pemohon Pailit I berkeyakinan bahwa Termohon Pailit tidak dapat melanjutkan membayar utangnya kepada Pemohon Pailit I sesuai dengan surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 tersebut di atas;

*Hal 7 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



## B Pemohon Pailit II:

- 1 Bahwa Pemohon Pailit II merupakan suatu perseroan berbentuk badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah R.I. Akta Pendirian PT Kaltim Medika Utama Nomor 24 pada tanggal 19 Oktober 2011 dihadapan Notaris Johnny Frans De Lannoy, S.H., Notaris di Kotamadya Bontang, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-01566.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 10 Januari 2012, dan diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 32 tanggal 19 April 2013 serta Tambahan Berita Negara R.I. Nomor 8688 Tahun 2013, berikut perubahannya yaitu perubahan pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kaltim Medika Utama Nomor 07 tanggal 10 Agustus 2012 dihadapan Notaris Johnny Frans De Lannoy, S.H., Notaris di Bontang, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU-AH.01.10-38844 tanggal 31 Oktober 2012, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kaltim Medika Utama, yang bergerak di bidang kesehatan dan dibentuk berdasarkan sebagai suatu perseroan yang menjalankan kegiatan diantaranya berupa pelayanan kesehatan dengan mendirikan Rumah Sakit Pupuk Kaltim;
- 2 Bahwa Termohon Pailit memberikan fasilitas biaya kesehatan kepada para karyawan dan keluarga karyawan yaitu dengan memberikan fasilitas rawat inap dan pengobatan di Rumah Sakit milik Pemohon Pailit II;
- 3 Bahwa berdasarkan surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II Nomor 017/OKM/HR/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013, Perihal: Perubahan Pertanggungjawaban Pengobatan Karyawan dan Keluarga Karyawan Termohon Pailit, yang pokok isi suratnya menyatakan Termohon Pailit memberikan fasilitas rawat inap bagi karyawan dan keluarga karyawan Termohon Pailit di Rumah Sakit milik Pemohon Pailit II dengan pertanggungjawaban berlaku sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dan akan diperpanjang pada saat berakhirnya fasilitas tersebut;  
(*vide* bukti P.2.1.a dan P.2.1.b);
- 4 Bahwa Pemohon Pailit II telah menyerahkan *invoice* kepada Termohon Pailit atas biaya-biaya pengobatan para karyawan dan keluarga Termohon Pailit dengan perincian:

No	Tanggal	Nomor Invoice	Keterangan	Jumlah



1	24-Apr-13	1284/ RS-032/04/2013	Invoice Periode Bulan Februari 2013	Rp3.422.335,00
2	29-Apr-13	1316/ RS-032/04/2013	Invoice Periode Bulan April 2013	Rp3.534.536,00
3	20-Mei-13	1613/ RS-032/04/2013	Invoice Periode tanggal 01 sampai dengan 15 Mei 2013	Rp12.827.124,00
4	28-Mei-13	1677/ RS-032/05/2013	Invoice Periode Bulan Mei 2013	Rp117.356.926,00
5	31-Mei-13	1800/ RS-032/05/2013	Invoice Periode Bulan Mei 2013	Rp1.433.827,00
6	31-Mei-13	1868/ RS-032/05/2013	Invoice Periode tanggal 16 sampai dengan 31 Mei 2013	Rp9.706.830,00
7	17-Jun-13	1972/ RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp6.822.099,00
8	20-Jun-13	2011/ RS-032/06/2013	Invoice Periode tanggal 1 sampai dengan 15 Juni 2013	Rp5.734.762,00
9	30-Jun-13	2118/ RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp595.000,00
10	30-Jun-13	2163/ RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp3.594.500,00
11	30-Jun-13	2215/ RS-032/06/2013	Invoice Periode Bulan Juni 2013	Rp10.502.027,00
12	18-Jul-13	2375/ RS-032/07/2013	Invoice Periode Bulan 1 sampai dengan 15 Juli 2013	Rp17.333.315,00
<b>TOTAL</b>				<b>Rp232.863.281,00</b>

Dengan demikian jumlah total utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II per 22 Juli 2013 adalah sebesar Rp232.863.281,00 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

(*vide* bukti P.2.2 sampai dengan P.2.20);

- Bahwa atas dasar *invoice* Pemohon Pailit II yang telah diserahkan kepada Termohon Pailit dan dalam *invoice* tersebut Termohon Pailit diberikan jangka waktu 14 hari sejak *invoice* diterima untuk membayar kewajibannya, namun setelah lewat waktu 14 hari dari diterimanya *invoice*, Termohon Pailit tidak juga membayar kewajibannya kepada Pemohon Pailit II, sehingga Pemohon Pailit II melayangkan surat melalui email dan memberikan jangka waktu bagi Termohon Pailit untuk menyelesaikan utang-utangnya;



- C Bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I yang sampai dengan saat ini gaji personil/karyawan belum dibayar oleh Termohon Pailit, berdasarkan *Personnel Agreement* Pasal 5 ayat (5.2) jo. ayat (5.3) kewajiban Termohon Pailit tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit;
- D Bahwa berdasarkan pada surat somasi Pemohon Pailit I dan *invoice* Pemohon Pailit II, para Pemohon Pailit telah memberikan jangka waktu bagi Termohon Pailit yaitu selama 14 hari sejak diterimanya *invoice* atau sejak diterimanya somasi untuk menyelesaikan kewajibannya, namun setelah lewat waktu 14 hari kerja Termohon Pailit tidak membayar kewajibannya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Para Pemohon Pailit, sehingga Permohonan Pailit ini diajukan terhadap Termohon Pailit;
- E Bahwa pada hakekatnya apabila Debitor atau Termohon Pailit mempunyai itikad baik, maka Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit ini dapat memberikan kesempatan dan memungkinkan bagi Termohon Pailit untuk melanjutkan operasional perusahaannya, dengan penjadwalan ulang atas seluruh utangnya kepada Para Pemohon Pailit melalui sarana Pailit;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas jelas terbukti secara sederhana Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Termohon Pailit Mempunyai 2 (Dua) Kreditor Atau Lebih;
- F Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas telah terbukti Termohon Pailit memiliki lebih dari 2 (dua) Kreditor sebagaimana telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana Debitor/Termohon Pailit memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor. Termohon Pailit juga mempunyai Kreditor lain yaitu personil/karyawan berdasarkan pada *Personnel Agreement* Pasal 5 ayat (5.2) jo. ayat (5.3) dimana Termohon Pailit berkewajiban membayar gaji personil/karyawan yang hingga saat ini gaji tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I;
- Termohon Pailit Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih;
- G Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terbukti Termohon Pailit memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada Para Pemohon Pailit;
- Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:



“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

Permohonan Pailit *A Quo* Berdasar Hukum Untuk Dikabulkan;

H Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pailit *a quo* telah memenuhi persyaratan Permohonan Pailit sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

I Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) *jo.* Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU, Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari dan harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor; Pasal 8 ayat (5) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan”;

Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, mengatur sebagai berikut:

“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan”;

Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Kurator;

J Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pailit *a quo*, maka Para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya serta mengangkat:

- Sdr. Mulyadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggung & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
- Sdr. Desman Gultom, S.H., M.H., MBA., Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

*Hal 11 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;

- Sdr. Erniwaty Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Pasar Minggu, Kavling 34, Jakarta Selatan;

Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan Sdr. Mulyadi, S.H., Desman Gultom, S.H., M.H., MBA. dan Sdr. Erniwaty Hutagalung, S.H., selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon Pailit, maka:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit, PT Driver Kaltim Melamine ("PT DKM"), pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:

- Sdr. Mulyadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggung & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
- Sdr. Desman Gultom, S.H., M.H., MBA., Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H. Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;



- Sdri. Erniwaty Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Pasar Minggu, Kavling 34, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Debitor/ Termohon Pailit apabila Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya atau sebagai Tim Pengurus apabila Termohon Pailit mengajukan Permohonan PKPU dan Permohonan PKPU tersebut dikabulkan;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Pailit;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit I dan II telah mengajukan Surat tanggal 22 Agustus 2013, perihal Perubahan Berupa Penegasan Atas Permohonan Pernyataan Pailit Dalam perkara Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., tertanggal 2 Agustus 2013, yang isinya sebagai berikut:

A. Pemohon Pailit I:

- 1 *Miscellaneous Issues Agreement* (perjanjian lain-lain) termasuk Perjanjian Supplier; Menegaskan yang dimaksud dengan perjanjian-perjanjian Supplier sebagaimana dimaksud pada halaman 3 Poin 3 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013 termasuk *Miscellaneous Issues Agreement* (perjanjian lain-lain) yaitu mengenai produk dan pelayanan jasa lain untuk berjalannya perusahaan/pabrik Termohon Pailit (*vide* bukti P1.1.f);
- 2 Pencatatan Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I; Bahwa sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per 15 Juli 2013 yaitu:
  - a USD8,260,836.50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat poin lima puluh);
  - b Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang belum dapat dibukukan oleh Pemohon Pailit I karena pembayaran tersebut tidak jelas peruntukannya;
  - c Pembayaran *advance payment* utilitas sebesar USD150,511.68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat poin enam puluh delapan), dan;

Hal 13 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



d Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas *outstanding* utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I pertanggal 15 Juli 2013 pada halaman 4 Poin 4 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan US Dollar sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu poin empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD25,581,892.96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua poin sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat) (*vide* bukti P1.6.e., P.1.6.f, dan P1.6.g);

3 Pabrik Termohon Pailit Tidak Beroperasi;

Bahwa Termohon Pailit sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan September 2011, hal ini sesuai dengan Surat Termohon Pailit Nomor AJI 1.255 tanggal 29 September 2011 yang menyatakan untuk menghentikan pengoperasian pabrik melamine (*vide* bukti P1.7. dan P1.7.a);

Bahwa Termohon Pailit sejak bulan Agustus 2011 sudah tidak sanggup membayar gaji Karyawan Termohon Pailit berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991. Pada hakekatnya utang Karyawan Termohon Pailit telah dibayarkan oleh Pemohon Pailit I merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan;

Bahwa mengingat pabrik sudah lama tidak beroperasi sejak bulan September 2011 sehingga untuk menghidupkan kembali pabrik memerlukan biaya yang besar;

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Pemohon Pailit II Bukan Kreditor Termohon Pailit Dan Tidak Memiliki *Legal Standing* Sebagai Pemohon Pailit;

1 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit II pada halaman 8-9 yang menyatakan bahwa hubungan diantara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit adalah berdasarkan kepada surat Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II Nomor 017/OKM/HR/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, Perihal: Perubahan Pertanggung



Pengobatan Karyawan dan Keluarga Karyawan Termohon Pailit, dihubungkan dengan adanya sejumlah rincian *invoice* (tagihan) adalah dalil yang keliru dan menyesatkan;

2 Bahwa rincian *invoice* (tagihan) sebagaimana didalilkan Pemohon Pailit II tersebut pada kenyataannya telah dibayar seluruhnya oleh Termohon Pailit, dimana pembayaran atas *invoice* (tagihan) terakhir pun telah dibayarkan oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit II pada tanggal 16 Agustus 2013;

3 Fakta selanjutnya, bahwa Termohon Pailit telah melakukan transfer dana sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon Pailit II pada tanggal 2 Agustus 2013 (pada saat Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* didaftarkan oleh Para Pemohon Pailit) yang dimaksudkan Termohon Pailit sebagai deposit apabila sewaktu-waktu ada tagihan dan Pemohon Pailit II terhadap Termohon Pailit yang timbul dan biaya pengobatan karyawan dan keluarga karyawan yang masih berjalan dan menjadi *outstanding*;

Fakta hukum ini menunjukkan bahwa Termohon Pailit merupakan pihak yang beriktikad baik dalam menjalankan hubungan bisnisnya dengan Pemohon Pailit II, sekaligus berarti pula bahwa Termohon Pailit telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Pemohon Pailit II;

4 Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit tidak mempunyai utang kepada Pemohon Pailit II, sehingga oleh karenanya Pemohon Pailit II tidak memiliki kedudukan hukum atau *Persona Standi In Judicio* sebagai kreditor dari Termohon Pailit guna mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya sudah selayaknya agar Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Karyawan Bukan Kreditor Termohon Pailit;

5 Bahwa posita/dalil di dalam Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tidak saling mendukung dan sebaliknya justru saling bertentangan antara satu sama lain sehingga menjadikan Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* tidak jelas dan kabur;

6 Bahwa di dalam dalil angka 6 halaman 7 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon Pailit I mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa atas jumlah utang Termohon Pailit dalam hal gaji personil/karyawan ditugaskan Pemohon Pailit I di pabrik/kantor Termohon Pailit yang berdasarkan *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 pada Pasal 5 ayat 5.3 menjadi kewajiban dari Termohon Pailit, namun sampai dengan saat ini Termohon Pailit tidak

*Hal 15 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



melakukan pembayaran sehingga gaji personil/karyawan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I. Utang Termohon Pailit untuk gaji personil/karyawan yang dibayarkan oleh Pemohon Pailit I pada hakekatnya merupakan utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan”;

- 7 Bahwa dalil Pemohon Pailit I di atas jelas rancu dan menimbulkan kebingungan bagi Termohon Pailit karena dengan dalil tersebut di atas, jika timbul utang Termohon Pailit *quod non*, maka utang tersebut terjadi karena pembayaran gaji personil/karyawan yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Pailit I dan terhadap hal itu Termohon Pailit seharusnya mempunyai utang pada Pemohon Pailit I dan bukan kepada personil/karyawan;
- 8 Bahwa dalil Para Pemohon Pailit pada angka 6 halaman 7 di dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* jelas tidak relevan yang seolah-olah ingin menimbulkan secara seketika dan sepihak para karyawan/personil sebagai kreditor Termohon Pailit yang berdiri sendiri secara independen sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan pailit kepada terhadap Termohon Pailit, padahal timbulnya utang yang menurut Pemohon Pailit I adalah sebuah hakekat itu berasal dari *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 yaitu perjanjian yang ditandatangani antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit yang menjadi salah satu bagian dan *Operatives Agreement*;
- 9 Termohon Pailit mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit I yang secara *aan sich* menyatakan bahwa Termohon Pailit memiliki utang kepada personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I yang didasarkan kepada Pasal 5.2 *jo.* Pasal 5.3 *Personnel Agreement* (*vide* dalil pada huruf C halaman 10 Permohonan Pernyataan Pailit);  
Dalil Pemohon Pailit I tersebut khususnya berkenaan dengan Pasal 5.2 *jo.* Pasal 5.3 *Personnel Agreement* merupakan bukti nyata pengakuan dari Pemohon Pailit I bahwasanya hubungan hukum yang sebenarnya ada adalah diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit dan bukan diantara Termohon Pailit dengan personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I;
- 10 Di lain sisi, pada kenyataannya Termohon Pailit tidak pernah mengadakan perjanjian hubungan kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara Termohon Pailit dengan personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I;
- 11 Bahwa oleh karenanya, antara dalil angka 6 halaman 7 tersebut Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* yang menyebut adanya utang Termohon Pailit kepada personil/karyawan yang berasal dari *Personnel Agreement* tanggal 2 Mei 1991 dan



ditandatangani antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit mutlak menimbulkan kebingungan dan *irrelevant*, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*);

12 Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tidak jelas siapa sebenarnya diantara Pemohon Pailit I atau personil/karyawan yang ditugaskan oleh Pemohon Pailit I sebagai pihak yang mempunyai piutang kepada Termohon Pailit, oleh karenanya Permohonan Pailit *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*);

13 Bahwa oleh karena Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit *a quo* tidak jelas dan kabur, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Pemeriksaan Perkara *A Quo* Tidak Dapat Dilakukan Secara Sederhana Menurut Ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan PKPU;

14 Tuntutan pembayaran utang yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, karena berdasarkan:

a *Raw Materials Supply and by-Product Offtake Agreement* tanggal 2 Mei 1991 dan *Side Agreement to Raw Materials Supply and by Product Offtake Agreement* tanggal 15 Oktober 2004;

b *Utilities Supply/Steam Condensate Return Agreement*, yang kemudian diubah dengan Addendum Perjanjian Pasokan Utilitas/Kembalian Kondensat Steam Nomor 7856/SP-BTG/2010 tanggal 30 Juli 2010;

c *Personnel Agreement*;

d *Miscellaneous Issues Agreement*;

(perjanjian-perjanjian tersebut menurut Termohon Pailit selanjutnya disebut "*Operatives Agreement Volume I*");

Secara tegas diatur bahwa jika terjadi perselisihan/*dispute* yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit, maka permasalahan yang diperselisihkan tersebut harus diselesaikan melalui forum Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta ataupun melalui *International Chamber of Commerce* di Singapura yang telah disepakati oleh Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit;

15 Seandainya pun benar Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit (*quod non*) khususnya kepada Pemohon Pailit I, maka tuntutan pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* adalah prematur, karena berdasarkan *Operatives Agreement Volume I*,

*Hal 17 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



seharusnya sengketa diantara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dan/atau melalui *International Chamber of Commerce* di Singapura guna membuktikan perihal adanya hutang dan/atau *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit I;

16 Berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU”) yang menyebutkan tentang syarat-syarat Kepailitan, yaitu:

- a Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
- c Utang yang tidak dibayar tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

*Juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa untuk persyaratan-persyaratan tersebut di atas harus didasarkan pada fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir. Kedua ketentuan tersebut merupakan gabungan kumulatif yang harus dipertimbangkan oleh hakim manakala menghadapi kasus permohonan kepailitan menurut Hukum Positif yang berlaku (Undang-Undang Kepailitan Tahun 2004), hal mana bersifat universal, yang berlaku baik di Netherland maupun negara-negara *Civil Law* lainnya (akhir kutipan makalah dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.), maka sudah selayaknya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

*Exceptio Non Adimplenti Contractus* Berkenaan Dengan Fakta Hukum Bahwa Termohon Pailit Tidak Berutang Kepada Pemohon Pailit I Dan Pemohon Pailit II, Justru Sebaliknya Pemohon Pailit I Yang Berutang Kepada Termohon Pailit;

17 Bahwa Pemohon Pailit I mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Termohon Pailit adalah berdasarkan *Operatives Agreement Volume I*;

18 Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon Pailit I tersebut di atas, Pemohon Pailit I juga mendalilkan pada angka 4 halaman 4 Permohonan Pernyataan Pailit sebagai berikut:

“Dalam perjanjian tersebut di atas Termohon Pailit yang merupakan Debitor telah menerima *supply raw material* utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I, sehingga menjadi kewajiban dari Termohon Pailit untuk membayar tagihan atas



*supply raw material* utilitas dan personil/karyawan dari Pemohon Pailit I dengan total tagihan utang berdasar Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal somasi terakhir bahwa utang Termohon Pailit pertanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD33,838,126 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam Dollar Amerika Serikat) dan berdasarkan catatan pembukuan Pemohon Pailit I total utang-utang Termohon Pailit per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu Dolar Amerika Serikat poin empat belas)”;

19 Berkenaan dengan dalil Pemohon Pailit I tersebut, perlu yang mulia Majelis Hakim ketahui bahwasanya Pemohon Pailit I memiliki utang usaha kepada Termohon Pailit yang juga berdasarkan kepada *Operatives Agreement Volume I* tersebut;

Hal ini sebagaimana diakui oleh Pemohon Pailit I pada angka 2 Perubahan Berupa Penegasan atas Permohonan Pernyataan Pailit Dalam Perkara Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., tertanggal 2 Agustus 2013 yang disampaikan oleh Pemohon Pailit I pada tanggal 22 Agustus 2013 (selanjutnya disebut “Perubahan Permohonan Pernyataan Pailit”) mengenai Pencatatan Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I yang menyatakan: “Bahwa sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit per 15 Juli 2013 yaitu:

- a USD8,260,836.50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat poin lima puluh);
- b Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- c Pembayaran *advance payment* utilitas sebesar USD150,511.68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat point enam puluh delapan);
- d Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas *outstanding* utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per tanggal 15 Juli 2013 pada halaman 4 Poin 4 Permohonan Pernyataan

*Hal 19 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan US Dollar sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu poin empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk Rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD25,581,892.96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua poin sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat”;

20 Bahwa selain itu, dalil Pemohon Pailit I pada angka 2 Perubahan Pemohonan Pernyataan Pailit juga merupakan dalil yang tidak benar dan patut dikesampingkan karena Pemohon Pailit I secara tiba-tiba melakukan perjumpaan utang (kompensasi) antara piutang Termohon Pailit terhadap Pemohon Pailit I dengan utang Termohon I kepada Pemohon Pailit I tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon Pailit;

21 Bahwa dengan fakta adanya (i) utang Pemohon Pailit I kepada Termohon Pailit; serta (ii) fakta tindakan Pemohon Pailit I yang secara sepihak melakukan perjumpaan utang yang tidak sah secara hukum, maka sangat beralasan secara hukum bagi Termohon Pailit untuk tidak memenuhi permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pemohon Pailit I sesuai asas hukum *Exceptio Non Adimplenti Contractus*, dimana seorang pihak tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya agar Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk dalam perkara *a quo* untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 22/Pailit/2013/ PN Niaga Sby., tanggal 23 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit, PT Driver Kaltim Melamine (“PT DKM”), pailit dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Mengangkat Sdr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
  - Sdr. Mulyadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggung & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
  - Sdr. Desman Gultom, S.H., M.H., MBA., Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H.Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
  - Sdri. Erniwaty Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Pasar Minggu, Kavling 34, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.586.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 585 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Driver Kaltim Melamine (sekarang "PT DKM")(dahulu bernama PT DSM Kaltim Melamine dan berganti nama PT OCI Kaltim Melamine) tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., tanggal 23 September 2013 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

*Hal 21 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit, PT Driver Kaltim Melamine (“PT DKM”) pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Sdr. Titik Tejaningsih, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga/Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat:
  - Sdr. Mulyadi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-34 Tahun 2012, tertanggal 17 Februari 2012, berkantor di Andrey Sitanggang & Partners di Andreys Building, Jalan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat;
  - Sdr. Desman Gultom, S.H., M.H., MBA., Advokat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-131, tertanggal 22 September 2011, berkantor di Gedung Wisma Laena, Lantai 2, Room 213, Jalan K.H.Abdullah Syafi'i Nomor 7, Jakarta Selatan;
  - Sdri. Erniwaty Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-03, tanggal 12 Januari 2009, berkantor di Erniwaty Hutagalung & Partners di Graha Sucofindo 3<sup>rd</sup> Floor, Jalan Pasar Minggu, Kavling 34, Jakarta Selatan;

Sebagai Tim Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 tanggal 22 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailit pada tanggal 2 Oktober 2014, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2013, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2014, sebagaimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor /PK/Pailit/2014/PN Niaga Surabaya *jo.* Nomor 585 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 *jo.* Nomor 22/Pailit/2013/ PN Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit I dan II masing-masing pada tanggal 5 November 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan II/Para Termohon Kasasi/Pemohon Pailit I dan II mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali Mempunyai *Legal Standing* Dalam Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Dan Memori Peninjauan Kembali, Serta Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 67 Huruf F Dan Pasal 69 Huruf C Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang Undang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 295 Dan Pasal 296 Ayat (2) Undang Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 1 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali putusan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a ...;
- b ...;
- c ...;

*Hal 23 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



- d ...;
  - e ...;
  - f Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
2. Selanjutnya Pasal 295 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan:

Pasal 295 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang:

- “1. Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
- a Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
  - b dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara kepailitan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 295 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
  - b dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata”;
4. Bahwa Pemohon PK menerima Salinan Resmi atas Putusan Kasasi yang dikirimkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan secara resmi diterima oleh Pemohon PK pada tanggal 2 Oktober 2014. Karenanya Permohonan Peninjauan Kembali serta Memori PK yang diajukan oleh Pemohon PK pada tanggal 30 Oktober 2014 dengan dasar dan alasan-alasan hukum yang termuat dalam Memori PK mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi adalah telah sesuai dan masih dalam batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban



Pembayaran Utang *jo.* Pasal 69 huruf c Undang Undang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Pasal 296 ayat (2) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Pasal 69 huruf c Undang Undang MA:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a ...;
- b ...;
- c Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d ...”;
- 5 Berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali serta Memori PK telah sesuai dengan ketentuan Pasal 295 dan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang *jo.* Pasal 67 huruf f dan Pasal 69 huruf c Undang Undang MA. Oleh karenanya Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori PK demi hukum haruslah diterima, diperiksa serta diputus oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa Perkara *a quo*;

Para Termohon Peninjauan Kembali Telah Merekayasa Kreditor Dengan Tipu Muslihatnya Sehingga *Judex Facti* Dan *Judex Juris* Salah Menerapkan Dan Melanggar Hukum Menyangkut Isi Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 6 Majelis Hakim Agung PK yang kami hormati, bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Kasasi dari Termohon Pailit) pada tanggal 30 September 2013 telah menyatakan dan mengajukan kasasi atas Putusan Pailit kepada Mahkamah Agung R.I. melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;
- 7 Bahwa dalam proses pengurusan dan pemberesan harta yang dilakukan oleh Tim Kurator, terdapat fakta hukum bahwa dalam rapat kreditor maupun rapat pra-

*Hal 25 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



verifikasi hanya dihadiri oleh 1 (satu) kreditor yaitu Termohon Peninjauan Kembali I yang mendaftarkan tagihan dalam rapat kreditor tersebut;

- 8 Merupakan fakta *notoair* karena telah dilunasinya utang salah satu pemohon pailit yaitu PT Kaltim Medika Utama (Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi II/Pemohon Pailit II), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon PK hanya memiliki 1 (satu) kreditor. Berdasarkan hal ini, maka syarat formil diajukannya permohonan pailit kepada Pemohon PK telah dilanggar/tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonanannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

- 9 Bahwa mutlak harus dipenuhi adanya dua kreditor atau lebih sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan syarat yang tidak dapat ditawar atau ditafsirkan lain. Terhadap hal tersebut contoh kasus/perkara yang menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah Perkara Nomor 09 PK/N/2004 antara PT Pacific Metrorealty melawan Elizabeth Prasetyo Utomo;

Dalam putusan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut:

“Dengan demikian syarat sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditor dari Pemohon Peninjauankembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Kepailitan tidak terbukti, dan apabila hal ini diketahui pada tahap pemeriksaan kasasi, maka putusan kasasi akan berbeda”;

- 10 Bahwa selain tidak dipenuhinya syarat pailit sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang, *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga salah memutuskan PT Driver Kaltim Melamine sebagai badan hukum yang dinyatakan pailit (mengenai hal ini selanjutnya akan kami perjelas dalam bagian tersendiri);

- 11 Bahwa sesuai dengan dalil hukum pada angka 10 di atas, telah pula dijelaskan dan diuraikan oleh Pemohon PK dalam (i) Memori Kasasi tertanggal 30 Januari 2013 (“Memori Kasasi”), (ii) Surat Ad. Informandum tertanggal 21 November 2013 yang ditujukan kepada Ketua MA untuk periksa Ketua Muda Bidang



perdata Khusus MA dan (iii) Surat Ad. Informandum tertanggal 4 Desember 2014 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Agung Kasasi;

12 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Pemohon PK tidak memiliki utang terhadap Termohon Peninjauan Kembali II;

13 Mohon diketahui oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa fakta hukum di atas adalah merupakan *conditio sine qua non* atau sesuatu yang sifatnya absolute bagi terwujudnya suatu putusan yang adil. Sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwasanya *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum khususnya penerapan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang, yang oleh karenanya atas Putusan Pailit *a quo* tidak mencerminkan adanya keadilan dan cacat hukum sehingga sudah selayaknyalah untuk dibatalkan;

*Error in subject* Tidak Ada PT Driver Kaltim Melamine;

14 Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang terhormat, pada angka 2 amar Putusan Kasasi adalah sebagai berikut:

15 “MENGADILI:

1 ...;

2 Menyatakan Termohon Pailit, PT Driver Kaltim Melamine (“PT DKM”), pailit dengan segala akibat hukumnya;

3 ...;

4 ...”;

Merupakan fakta hukum bahwa pada tanggal Putusan Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., diucapkan, tidak ada perseroan terbatas dengan nama PT Driver Kaltim Melamine. Hal mana terbukti dengan surat:

i Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.01-918 Perihal Permintaan Keterangan atas nama perseroan PT Driver Kaltim Melamine tertanggal 24 Oktober 2013 (“Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.01-918”) (bukti surat dalam Lampiran III);

Sesuai surat tersebut di atas, Direktur Perdata pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa:

a Perubahan nama PT Driver Kaltim Melamine belum mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

*Hal 27 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



b Perubahan nama suatu perseroan baru mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; dan;

c Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (2) *jo.* Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa keberlakuan perubahan nama perseroan adalah sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar;

Berdasarkan surat tersebut di atas terbukti bahwa nama PT Driver Kaltim Melamine sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 22/Pailit/2013/ PN Niaga Sby., merupakan nama badan hukum yang tidak pernah dikenal dan belum sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ii Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 73/B.4/A.3/2013 Perihal Permintaan Keterangan Mengenai PT Driver Kaltim Melamine tertanggal 25 Oktober 2013 (“Surat BKPM”) (bukti surat dalam Lampiran IV);

Sesuai surat tersebut di atas, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan, Humas dan Tata Usaha Pimpinan menyatakan dengan tegas bahwa nama badan hukum PT Driver Kaltim Melamine tidak/belum tercatat di *database* Pusat Data dan Informasi BKPM;

16 Bahwa apabila telah terjadi perubahan nama –*quod non*- namun pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya halaman 73 paragraf 4 tersebut di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya telah terjadi kesalahan dalam penerapan hukum yang nyata-nyata dilakukan oleh *Judex Facti*, dimana dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang-Undang Perseroan Terbatas”), maka suatu perubahan terhadap anggaran dasar sepanjang menyangkut perubahan nama perseroan dinyatakan tidak berlaku sebelum mendapatkan persetujuan keputusan menteri;

Selanjutnya Pemohon Kasasi kutip ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas:

“Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar”;

Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas menyatakan:

“Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b Dan seterusnya...”;
- 17 Bahwa dikaitkannya ketentuan dari Pasal 23 ayat (1) *jo.* Pasal 21 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas dalam dalil Pemohon PK karena antara Undang-Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas saling berkaitan erat secara *mutatis mutandis*;
- 18 Berdasarkan uraian diatas, jelas-jelas *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru, karena tidak ada perseroan terbatas dengan nama PT Driver Kaltim Melamine (“PT DKM”). Oleh karenanya maka Putusan Kasasi *jo.* Putusan Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., merupakan putusan yang mengandung cacat formil dan sudah sepantasnyalah apabila Majelis Hakim Agung PK membatalkan Putusan Kasasi *jo.* Putusan Nomor 22/Pailit/2013/ PN Niaga Sby., tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon PK menguraikan kembali dalil-dalil yang menjadi keberatannya terhadap Putusan *Judex Facti* yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* di dalam putusan kasasi;

Dalil-dalil Pemohon PK tersebut selanjutnya kami uraikan sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Kontradiktif Dan Saling Bertentangan;

- 19 Pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* jika diteliti dengan cermat merupakan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Dimana, dalam satu sisi *Judex Facti* menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali II adalah kreditor karena adanya hubungan hukum atas fasilitas perawatan kesehatan antara termohon peninjauan kembali II dengan Pemohon PK, sedangkan di sisi lain *Judex Facti* menyatakan bahwa telah dilakukan pembayaran dari Pemohon PK kepada Termohon Peninjauan Kembali II, dilanjutkan dengan pertimbangan hukum yang juga menyatakan bahwa terhadap pelunasan utang dari Pemohon PK kepada Termohon Peninjauan Kembali II tidaklah menjadikan syarat adanya kepailitan menjadi tidak terpenuhi;
- 20 Merupakan fakta, bahwa *Judex Facti* menyatakan bahwa utang Pemohon PK kepada Termohon Peninjauan Kembali II telah dibayar lunas, artinya Termohon Peninjauan Kembali II sudah tidak ada lagi memiliki piutang terhadap Pemohon PK, dan oleh karenanya maka Termohon Peninjauan Kembali II tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 angka 1 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

*Hal 29 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



Hal tersebut juga telah sesuai dengan keterangan ahli Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., pada persidangan *a quo* yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- “Bahwa berkaitan dengan syarat adanya 2 kreditor atau lebih, jika ada pembayaran utang oleh debitor kepada salah satu kreditor yang juga sebagai Pemohon Pailit, maka pemeriksaan di pengadilan tetap dilanjutkan yang nanti akan menentukan benarkah masih ada kreditor yang mempunyai tagihan. Kalau tidak ada 2 kreditor yang mengajukan tagihan maka permohonan kepailitan harus ditolak”;
- “Bahwa jika utangnya debitor sudah dibayar maka hal tersebut menghapuskan piutangnya kreditor, dengan demikian tidak perlu ditagih dan tidak perlu diperiksa di pengadilan, karena kepailitan itu adalah dalam rangka menagih piutangnya”;

**21** Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali II merupakan Kreditor dari Pemohon PK, karena dengan telah dilunasinya seluruh utang Pemohon PK kepada Termohon Peninjauan Kembali II maka demi hukum Termohon Kasasi II bukan lagi sebagai kreditor karena sudah tidak memiliki piutang;

**22** Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa putusan pailit yang merupakan suatu bukti otentik yang didalamnya memuat pertimbangan *Judex Facti* atas rekayasa kreditor yang patut diduga merupakan suatu keterangan palsu yang didalilkan oleh Para Termohon PK merupakan suatu tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik (*vide* Pasal 266 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana);

*Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Permohonan Pailit *A Quo* Tidak Dapat Dibuktikan Dengan Sederhana Sebagaimana Diatur Pada Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

**23** Mohon agar diketahui yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo*, bahwa pada faktanya perkara *a quo* tidak dapat diperiksa secara sederhana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:



“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

24 Bahwa terkait dengan isi ketentuan Pasal 8 ayat (4) di atas, bersama ini Pemohon PK dengan tegas menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk seluruhnya karena perkara *a quo* bukan merupakan perkara yang dapat dibuktikan sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasan sebagai berikut:

a Mengenai Piutang Termohon Peninjauan Kembali I:

- Berdasar Surat Nomor 548/DU-JKT/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013, perihal somasi terakhir dinyatakan bahwa utang Pemohon PK pertanggal 31 Mei 2013 adalah sebesar dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp55.014.298.395,00 (lima puluh lima miliar empat belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD33,838,126 (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh enam dollar Amerika Serikat) dan berdasarkan catatan pembukuan Termohon Peninjauan Kembali I, total utang-utang Pemohon PK per 15 Juli 2013 adalah dalam bentuk mata uang rupiah sebesar Rp56.765.425.253,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu dollar Amerika Serikat poin empat belas”);
- Jumlah utang Pemohon PK di atas ternyata oleh Para Termohon PK kemudian dilakukan perubahan dengan mengoreksi nilai utang dengan diajukannya Perubahan Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 22 Agustus 2013 karena adanya pembayaran dan koreksi perhitungan utang, sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan catatan pembukuan Pemohon Pailit I terdapat Piutang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I per 15 Juli 2013 yaitu:

- a USD8,260,836.50 (delapan juta dua ratus enam puluh ribu delapan ratus tiga puluh enam Dollar Amerika Serikat poin lima puluh);

*Hal 31 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



- b Pembayaran dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp2.280.014.634,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- c Pembayaran *advance payment* utilitas sebesar USD150,511.68 (seratus lima puluh ribu lima ratus sebelas Dollar Amerika Serikat poin enam puluh delapan);
- d Koreksi nilai utang sebesar Rp121.821,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut di atas *outstanding* utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I pertanggal 15 Juli 2013 pada halaman 4 Poin 4 Permohonan Pernyataan Pailit tanggal 1 Agustus 2013, adalah dalam bentuk rupiah sebesar Rp56.765.303.432,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) dan US Dollar sebesar USD33,993,241.14 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh satu poin empat belas Dollar Amerika Serikat) sehingga nilai utang Termohon Pailit dalam bentuk rupiah sebesar Rp54.485.288.798,00 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan utang dalam Dollar Amerika Serikat sebesar USD25,581,892.96 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua poin sembilan puluh enam Dollar Amerika Serikat”);

Bahwa dengan uraian dari kutipan di atas, maka masih terdapat sengketa mengenai jumlah utang antara Para Termohon PK dengan Pemohon PK. Hal mana jika dalam sebuah permohonan pailit terkait dengan adanya utang masih ada sengketa maka utang yang dinyatakan dalam gugatan *a quo* tidak dapat dikatakan “sederhana” sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang yang dinyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;



- Dengan tidak sederhananya utang yang timbul diantara Pemohon PK dengan Para Termohon PK, maka jelaslah bahwa Permohonan Pailit *a quo* merupakan permohonan yang berisi dalil-dalil *obscur* di sebabkan karena Pemohon PK juga memiliki perhitungan jumlah utang kepada Termohon Peninjauan Kembali I yang besarnya berbeda signifikan dengan jumlah utang sebagaimana didalilkan Termohon Peninjauan Kembali I tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

No.	JENIS	USD	RP
1.	UREA	18,462,198.17	-
2.	AMMONIA	2,175,133.15	-
3.	UTILITAS	9,159,554.01	-
4.	GAJI DAN LAIN-LAIN	2,255,053.39	33.366.893.880
TOTAL		32,051,938.72	33.366.893.880

- Sehingga dengan fakta-fakta tersebut terdapat perbedaan jumlah utang dari Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon PK, dimana nilai utang dari Termohon Peninjauan Kembali I bersumber dari *Operatives Agreement Volume I* dan nilai utang tersebut dinyatakan sepihak oleh Termohon Peninjauan Kembali I tanpa klarifikasi dan rekonsiliasi terlebih dahulu dengan Pemohon PK;
- Bahwa terdapatnya perbandingan jumlah utang antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon PK yang sangat signifikan tersebut berimplikasi kepada ketidakjelasan atas nilai utang yang diakui para pihak sehingga hal tersebut menjadi utang yang sifatnya kompleks dan tidak sederhana, rumit dan sulit yang dalam pembuktiannya jelas memerlukan ketelitian dan pembuktian yang tidak sederhana;
- Bahwa perbedaan jumlah utang antara Termohon Peninjauan Kembali I dengan Pemohon PK yang bersumber/berdasar pada alas yang berbeda maka hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan apakah utang tersebut telah jatuh waktu atau belum;
- Bahwa terdapat yurisprudensi yang menolak permohonan pernyataan pailit berkaitan dikarenakan keberadaan utang yang sifatnya kompleks, tidak sederhana, dan rumit dalam pembuktiannya, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009 dalam perkara

Hal 33 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



antara PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melawan Crown Capital Global, Ltd.;

- Bahwa atas faktor-faktor hukum tersebut Pemohon PK menyimpulkan bahwa eksistensi utang dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* masih belum jelas dan/atau menunjukkan bahwa keberadaan utang dalam perkara *a quo* sifatnya kompleks dan tidak sederhana, rumit dan sulit dalam pembuktiannya yang memerlukan ketelitian dalam pembuktiannya;
- Sehingga jika mengacu kepada syarat pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang tentang syarat adanya utang yang telah jatuh waktu dan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, tentunya dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* tidak terpenuhi dan karenanya Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Termohon PK haruslah dinyatakan ditolak;
- Berdasarkan uraian di atas, Pemohon PK berpendapat bahwa eksistensi utang sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon PK sifatnya sangat kompleks dan bahkan rumit serta tidak sederhana, sehingga akan menyebabkan pembuktian yang tidak sederhana. Karenanya, sudah sepatutnyalah bahwa yang dimaksud sebagai utang dalam Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* tidak dapat dikategorikan “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dan karenanya Permohonan Pernyataan Pailit *a quo* sudah sepatutnyalah untuk ditolak;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa:
  - Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Termohon PK tidak memenuhi syarat formal, cacat hukum dan tidak sah;
  - Tidak terdapat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan atau setidaknya pembuktian terhadap fakta-fakta tidak dapat dilakukan secara sederhana atau dapat dibuktikan secara sumir;Sehingga dengan hal-hal yang disebut di atas maka syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) *jo*. Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi;
- b Mengenai Piutang Termohon Peninjauan Kembali II yang sudah dibayar lunas oleh Pemohon PK;



- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan dimana utang Pemohon PK telah dilunasi dengan dibayarkannya seluruh *invoice* (tagihan) yang dikirimkan Termohon Peninjauan Kembali II (*vide* bukti T-19 sampai dengan bukti T-22), sehingga dengan telah dibayarkannya utang Pemohon PK maka pada faktanya Para Termohon PK hanya memiliki 1 (satu) kreditor yakni Termohon Peninjauan Kembali I;
  - Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat dipailitkannya seseorang atau badan hukum adalah jika dapat dibuktikan adanya 2 kreditor yang salah satunya telah jatuh waktu;
  - Berdasarkan semua uraian diatas, maka dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang dan dikaitkan dengan adanya fakta hukum bahwa Termohon Peninjauan Kembali II bukan merupakan kreditor sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang, maka demi hukum permohonan pailit *a quo* tidak memenuhi persyaratan adanya 2 kreditor dan oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum jika yang mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Perkara Pailit Nomor 22/Pailit/2013/PN Niaga Sby., dan sekaligus menyatakan menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan Para Termohon PK karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 25 Berdasarkan pada uraian tersebut di atas diketahui bahwa Permohonan Pailit tidak dapat serta merta dikabulkan jika tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 26 Kemudian terhadap perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon PK uraikan di atas, sebelum Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang terhormat memeriksa mengenai adanya utang Pemohon PK kepada sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditor yang salah satunya telah jatuh waktu, terlebih dahulu harus diperiksa mengenai (i) eksistensi sah atau tidaknya hubungan hukum diantara Pemohon PK dengan Para Termohon PK serta (ii) eksistensi atau kebenaran mengenai piutang Termohon Peninjauan Kembali II terhadap Pemohon PK,

*Hal 35 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



dikarenakan seluruh tagihan Termohon Peninjauan Kembali II telah dibayar lunas oleh Pemohon PK;

- 27 Berdasarkan uraian di atas, Pemohon PK berpendapat bahwa eksistensi utang sebagaimana didalikan oleh Para Termohon PK sifatnya tidak sederhana dan cenderung sangat mengada-ada, sehingga akan menyebabkan pembuktian yang tidak sederhana. karenanya sudah sepatutnyalah bahwa yang dimaksud sebagai utang dalam permohonan PKPU *a quo* tidak dapat dikategorikan “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dan karenanya permohonan pailit *a quo* sudah sepatutnyalah untuk ditolak;

Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. dan keputusan pengadilan niaga dalam keputusannya sebagai berikut:

- a Putusan Mahkamah Agung Nomor 4 PK/N/2001 tanggal 17 April 2001 yang kaidah hukumnya adalah:  
“Karena tentang eksistensi adanya utang tidak dapat dilakukan pembuktian secara sederhana, sehingga perkara ini tidak dapat diajukan melalui prosedur kepailitan, tetapi, melalui proses hukum perdata biasa”;
- b Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/N/2001 tanggal 16 Juli 2001 yang kaidah hukumnya adalah:  
“Mengenai adanya utang dari termohon pailit tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan masih diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara ini”;
- c Putusan Pengadilan Niaga Nomor 4/Pailit/2004/PN Niaga/Jkt. Pst., yang kaidah hukumnya adalah:  
“Adanya perbedaan jumlah piutang yang diajukan kreditur sebagai alat bukti, tagihan kepada debitor sebesar US\$ 26.608.638,98, sedangkan tagihan yang lain sebesar US\$ 5.985.445,86 perlu dibuktikan lebih lanjut berapa jumlah utang yang sebenarnya. Pembuktian lebih lanjut menjadi tidak sederhana lagi, karena ada sengketa jumlahnya”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan pailit *a quo* tidak dapat diperiksa secara sederhana sebagaimana diamanatkan pada ketentuan Pasal 8 Ayat (4) Undang Undang Kepailitan. Untuk itu sudah sepatutnya jika Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali menolak Permohonan Pailit *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 30 Oktober 2014 dan jawaban



atas memori peninjauan kembali tertanggal 14 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Juris* yang memperbaiki Putusan *Judex Facti*, ternyata tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan Peninjauan Kembali tentang adanya tipu muslihat tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada bukti putusan hakim pidana mengenai pemalsuan atau penipuan yang menjadi dasar putusan pailit oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Bahwa keberatan Pemohon PK telah dipertimbangan dengan benar oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan *Judex Juris*, secara hukum permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kepailitan sebagai debitor mempunyai 2 (dua) kreditur yaitu Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Bahwa karena - *quod non* - ada pembayaran Termohon kepada Pemohon II *in casu* PT Kaltim Medika Utama, tidaklah serta merta dapat membatalkan putusan pailit karena secara faktuil Termohon masih berhutang kepada Pemohon Pailit;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat semata, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang "PT DKM") (dahulu bernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE), tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

*Hal 37 dari 38 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT DRIVER KALTIM MELAMINE (sekarang “PT DKM”) (dahulu bernama PT DSM KALTIM MELAMINE dan berganti nama PT OCI KALTIM MELAMINE)**, tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Ttd./ H. HAMDI, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./ H. SUWARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

1 Meterai.....	Rp	6.000,00	FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.
2 Redaksi.....	Rp	5.000,00	
3 Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00</u>	
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00	

Ttd./

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.